



Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja dengan Penyuluhan Mengenai Indikasi dan Kontraindikasi Pemasangan Alat Kontrasepsi

Sri Utami Asmarani¹, Heni Heryani¹

¹Prodi D3 Kebidanan, STIKes Muhammadiyah Ciamis, Indonesia

Correspondence author: Sri Utami Asmarani

Email: tami.asmarani@gmail.com

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 20 Ciamis, West Java 46216 Indonesia, Telp. 085624261118

22 May 2023, Revised: 14 June 2023, Accepted: 23 June 2023, Published: 24 June 2023

DOI: <https://doi.org/10.52221/daipkm.v1i1.657>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract

Introduction: The success of the population and family planning programme is marked by among others a decrease in the population growth rate, a decrease in the fertility rate, an increase in public awareness of the meaning of a small family, an increase in community awareness and participation in managing the family planning programme carried out by the Rural Community Institutions (IMP) cadres. **Objective:** The purpose of this community service is expected to increase the knowledge IMP cadres with counselling on indications and contraindications for contraceptive insertion so as to increase the success of the family planning programme in the community. **Method:** The method of implementation is by providing counselling on indications and contraindications for contraceptive insertion. **Result:** There were 52 IMP cadres who attended counselling on indications and contraindications for contraceptive insertion. The pre-test results before counselling showed that 68% of IMP cadres were able to answer questions correctly. After counselling, posttest results showed that almost all (93%) IMP cadres could answer questions correctly. This proves that the counselling provided can increase the knowledge and understanding of IMP cadres regarding indications and contraindications for contraceptive insertion. **Conclusion:** The targets were very enthusiastic in participating in this activity. This was evidenced by the number of participants who asked questions when the presentation of the material was finished. The role of IMP cadres is very important in reminding couples of the importance of participating in the family planning programme, and choosing the right contraceptive.

Keywords: contraception, contraindications, indications

Latar Belakang

Jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menghambat laju pembangunan di berbagai bidang, oleh karena itu upaya mengatasi permasalahan ledakan penduduk tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia (Rati Sumanti, Henri Prianto Sinurat, & Ervina Yunita, 2022).

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia didasarkan pada perhitungan sensus penduduk. Sejak Indonesia menyelenggarakan sensus penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk di Indonesia antara 1,25% per tahun hingga 2,31% per tahun. Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia termasuk sangat cepat. Hal ini dapat di tinjau dari perkembangan penduduk Indonesia yang terjadi tahun 1961 yang berjumlah 97,02 juta jiwa dan pada akhir tahun 2020 jumlahnya telah mencapai 270,20 juta jiwa. Hal itu berarti kenaikan jumlah penduduk dalam kurun waktu 10 tahun sebesar 32,57 juta jiwa. Oleh karena itu permasalahan kependudukan di Indonesia merupakan sesuatu yang pelik dan penuh risiko. Apabila tidak dilakukan upaya pengelolaan dan pengendalian akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk, sehingga akan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia di bumi ini (Badan Pusat Statistik, 2021).

Keberhasilan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana antara lain ditandai dengan penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan tingkat fertilitas, peningkatan kesadaran masyarakat tentang makna keluarga kecil adanya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mengelola program KB yang dilakukan oleh Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) turut berperan serta dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) sebagai wadah masyarakat di tingkat desa/kelurahan, dusun/RW dan RT ke bawah. Secara nasional IMP juga dikenal secara praktis sebagai PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB. Lewat IMP inilah, PKB/PLKB menggiatkan program Bangga Kencana di tengah-tengah masyarakat (BKKBN, 2020).

Keluarga berencana dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Karena itu keluarga berencana adalah suatu program yang dilakukan oleh pemerintah guna menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Menurut Herowati dan Sugiharto (2019), kebijakan pemerintah terhadap setiap WUS menikah menggunakan kontrasepsi, ditujukan untuk memberikan kesempatan pada wanita tersebut dalam melakukan pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, sesuai dengan aturan UU No. 10 tahun 1992, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera (Herowati & Sugiharto, 2019).

Menurut BKKBN, peserta KB aktif Pasangan Usia Subur (PUS) di Indonesia tahun 2021 sebesar 57,4%. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 67,6%. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan presentasi kesertaan KB di Indonesia yaitu sebesar 59,1%

(Kementerian Kesehatan RI, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah akseptor KB pada tahun 2021 di Kabupaten Ciamis yaitu sebanyak 13.605 akseptor (83,06%) (Badan Pusat Statistik, 2022).

Kontrasepsi adalah usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Usaha-usaha tersebut dapat bersifat sementara dan dapat bersifat permanen. Kontrasepsi yang sifatnya permanen pada wanita disebut tubektomi dan pada pria disebut vasektomi (Prawirohardjo, 2017). Kontrasepsi merupakan berbagai macam alat atau metode yang digunakan oleh satu pihak atau kedua belah pihak untuk menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel sperma dan sel telur (ovum) yang sudah matang (Laode Muhamad Sety, 2014). Kontrasepsi sendiri merupakan salah satu obat atau alat untuk mencegah terjadinya kehamilan, sampai saat ini terdapat berbagai jenis kontrasepsi dengan efektivitas yang bervariasi. Banyak wanita mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan jenis kontrasepsi. Hal ini dikarenakan adanya berbagai faktor harus dipertimbangkan, antara lain usia, paritas, pasangan, usia anak terkecil, biaya, budaya dan tingkat pendidikan yang harus diperhatikan oleh setiap individu (Jurisman, Ariadi, & Kurniati, 2016).

Penggunaan kontrasepsi bertujuan untuk memenuhi hak reproduksi setiap orang, membantu merencanakan kapan dan berapa jumlah anak yang diinginkan, dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Penggunaan alat kontrasepsi secara tepat juga dapat mengurangi risiko kematian ibu dan bayi, oleh karena itu pemenuhan akses dan kualitas program Keluarga Berencana (KB) sudah seharusnya menjadi prioritas dalam pelayanan Kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Metode kontrasepsi dibagi atas tiga yaitu berdasarkan kandungan, masa perlindungan, cara modern dan tradisional sesuai dengan penggolongan di tabel. Metode kontrasepsi yang digunakan dalam program pemerintah adalah berdasarkan masa perlindungan yaitu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (non-MKJP) (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Pemilihan metode kontrasepsi sangat dipengaruhi oleh pengetahuan seorang wanita usia subur terhadap kondisi tubuh, indikasi serta kontraindikasi dari masing-masing metode kontrasepsi (Rohmah, 2022).

Jenis kontrasepsi dapat dibagi menjadi kontrasepsi yang mengandung hormon (hormonal) dan non hormon. Kontrasepsi hormonal diantaranya adalah Kontrasepsi Suntik Kombinasi (KSK), Kontrasepsi Suntik Progestin (KSP), Kontrasepsi Pil Kombinasi (KPK), Kontrasepsi Pil Progestin (KPP), implan. Kontrasepsi non hormonal diantaranya adalah AKDR Copper, AKDR Levonorgestrel (AKDR-LNG), kondom, tubektomi dan vasektomi (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Berdasarkan data tersebut di atas, maka pemberian penyuluhan mengenai indikasi dan kontraindikasi pemasangan alat kontrasepsi perlu diberikan dengan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan kader IMP Kabupaten Ciamis. Penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. (Notoatmodjo, 2014).

Pandangan hukum Islam tentang Keluarga Berencana, secara prinsip dapat diterima oleh Islam, bahkan KB sendiri dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari'at Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan ummat. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat timbulnya kemudlaratan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.

Adapun dalam surat Al-An'am Ayat 151, Allah SWT Berfirman:

فَلْتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: *Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti (Kementerian Agama RI, 2017).*

Ayat tersebut menggambarkan larangan membunuh anak, mengandung tuntutan umum menyangkut prinsip dasar kehidupan yang bersendikan kepercayaan akan keesaan Allah SWT, hubungan antara sesama berdasarkan hak asasi, penghormatan serta kejauhan dari segala bentuk kekejian moral.

Tujuan

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan meningkatkan pengetahuan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan penyuluhan mengenai indikasi dan kontraindikasi pemasangan alat kontrasepsi sehingga dapat meningkatkan keberhasilan program KB di masyarakat.

Metode

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dengan cara memberikan penyuluhan berupa ceramah, diskusi dan menjawab pertanyaan dari peserta. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dari:

1. Persiapan

Koordinasi dengan pihak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) terkait kebutuhan lapangan dan rencana pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Gedung KORPRI Kabupaten Ciamis.

2. Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 di Gedung KORPRI Kabupaten Ciamis, sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kader IMP. Pelaksanaan dimulai dengan penyuluhan mengenai indikasi dan kontraindikasi pemasangan alat kontrasepsi.

3. Evaluasi Akhir

Pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dalam bentuk laporan.

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan mengenai indikasi dan kontraindikasi pemasangan alat kontrasepsi telah dilaksanakan kepada kader IMP yang

berjumlah 52 orang. Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, pukul 13.00 WIB hingga selesai. Hasil *pretest* yang diberikan sebelum penyuluhan menunjukkan bahwa terdapat 35 (68%) kader IMP yang mampu menjawab soal *pretest* dengan benar. *Posttest* diberikan setelah penyuluhan, dimana hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 48 (93%) kader IMP dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman IMP mengenai indikasi dan kontraindikasi pemasangan alat kontrasepsi.

Diskusi

Penggunaan alat kontrasepsi diharapkan dapat mengendalikan kelahiran dan penambahan penduduk, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, dan mengatur jarak kelahiran anak (Elysara & Rusnaini, 2018). Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa kader IMP dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman IMP mengenai indikasi dan kontraindikasi pemasangan alat kontrasepsi. Hasil tersebut sejalan dengan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan Rohmah di Puskesmas Bantar Jaya, dimana terjadi peningkatan pengetahuan sebesar 25.2% (Rohmah, 2022). Sesuai dengan penelitian Hardiningsih, dkk (2017), pengetahuan Wanita Usia Subur (WUS) setelah diberikan penyuluhan tentang alat kontrasepsi sebagian besar berpengetahuan baik (92,3%) (Hardiningsih, Yuneta, & Yunita dan Fresthy Astrika, 2017).

Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada PUS sangatlah penting. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya PUS yang kurang memahami pentingnya mengikuti program KB dan memilih alat kontrasepsi. Memberikan pemahaman terkait macam-macam alat kontrasepsi kepada PUS diharapkan menjadi acuan untuk pemilihan kontrasepsi yang tepat berdasarkan kesehatan dan kebutuhannya (Rahmawati & Prianti, 2022).



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kesimpulan

Kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan adalah sasaran sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan pada saat pemaparan materi sudah selesai. Peran dari kader IMP sangat penting dalam mengingatkan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang pentingnya keikutsertaan dalam program KB, dan memilih kontrasepsi yang tepat sehingga dapat mensukseskan program pemerintah dalam menekan jumlah penduduk dan membentuk keluarga kecil sehat dan sejahtera.

Daftar Pustaka

1. Badan Pusat Statistik. (2021). Hasil Sensus Penduduk (SP2020). Retrieved from Bps.Go.Id website: <https://www.bps.go.id>
2. Badan Pusat Statistik. (2022). *Kabupaten Ciamis Dalam Angka Ciamis Regency in Figures 2022*. 1–430. Retrieved from <https://ciamiskab.bps.go.id>
3. BKKBN. (2020). *Mekanisme Operasional Lini Lapangan Program Bangga Kencana Tahun 2020*.
4. Elysara, N., & Rusnaini, S. (2018). Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Alam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. *Ikra-Ith Humaniora*, 2(3), 96–101. Retrieved from <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/363/244>
5. Hardiningsih, Yuneta, A. E. N., & Yunita dan Fresthy Astrika. (2017). Pengaruh Penyuluhan Terhadap Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Alat Kontrasepsi di Wilayah Kerja Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 1(1), 11–15. Retrieved from <http://jurnal.ukh.ac.id/index.php/JK/article/view/206>
6. Herowati, D., & Sugiharto, M. (2019). Hubungan Antara Kemampuan Reproduksi, Kepemilikan Anak, Tempat Tinggal, Pendidikan Dan Status Bekerja Pada Wanita Sudah Menikah Dengan Pemakaian Kontrasepsi Hormonal Di Indonesia Tahun 2017. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 22(2), 91–98. <https://doi.org/10.22435/hsr.v22i2.1553>
7. Jurisman, A., Ariadi, A., & Kurniati, R. (2016). Hubungan Karakteristik Ibu dengan Pemilihan Kontrasepsi di Puskesmas Padang Pasir Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(1), 191–195. <https://doi.org/10.25077/jka.v5i1.467>
8. Kementerian Agama RI. (2017). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art.
9. Kementerian Kesehatan RI. (2014). Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana. *Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Ibu Dan Anak*, 1(1), 1–80.
10. Kementerian Kesehatan RI. (2022). Profil Kesehatan Indonesia 2021. In *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Jakarta.
11. Kementerian Kesehatan RI. (2021). Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana.
12. Laode Muhamad Sety. (2014). Jenis Pemakaian Kontrasepsi Hormonal dan Gangguan Menstruasi di Wilayah Kerja Puskesmas. *Jurnal Kesehatan*, 5(1), 60–66.
13. Notoatmodjo, S. (2014). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
14. Prawirohardjo, S. (2017). *Ilmu Kandungan*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
15. Rahmawati, R., & Prianti, A. T. (2022). Penyuluhan Tentang Macam-Macam Alatkontrasepsi di Desa Moncong Loe Kab. Maros. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 1(1), 75–80. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v1i1.5330>
16. Rati Sumanti, Henri Prianto Sinurat, & Ervina Yunita. (2022). Strategi Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 283–300. <https://doi.org/10.52316/jap.v18i2.122>
17. Rohmah, H. N. F. (2022). Penyuluhan Pemilihan Alat Kontrasepsi Sesuai Kondisi Kesehatan Akseptor. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(3), 1375. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i3.10385>